

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR : 18 /Kpts/KPU-Kab-006.964730/VI/2018 TENTANG PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan [2] Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu diatur mekanisme dalam mengaudi laporan dana kampanye setiap pasangan calon;

Bahwa mempertimbangkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 /Kpts/KPU-Kab-006.964730/VI/2018

Menetapkan Nama-Nama Kantor Akuntan Publik untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat sebagai berikut:

No	Nama Kantor Akuntan Publik	Keterangan
1.	WARTONO DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1
2.	MOCH. ZAINUDDIN DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2
3.	NOORSALIM DAN REKAN	Sebagai Auditor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.